PERBEKEL KUTUH
KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL KUTUH
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KUTUH TAHUN 2020

PERBEKEL KUTUH
KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL KUTUH
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA KUTUH TAHUN 2020

PERBEKEL KUTUH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam Pasal 3 ayat (4) menyatakan dalam melaksanakan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD, dan dalam Pasal 3 ayat (4) menyatakan pelimpahan sebagian kekuasaan Perbekel kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Perbekel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Perbekel Kutuh tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Kutuh Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Desa Kutuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kutuh;
6. Peraturan Desa Kutuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kutuh Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL KUTUH TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) KUTUH TAHUN 2020.

KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Kutuh yaitu :

1. Sekretaris Desa : I NYOMAN CAMANG
2. Kaur Keuangan (Bendahara) : NI WAYAN SULASMI
3. Kaur Tata Usaha & Umum : I PUTU GEDE ANTARA
4. Kaur Perencanaan : I KETUT SUKARTONO
5. Kasi Pemerintahan : I MADE SUWITA
6. Kasi Kesejahteraan : I KETUT ARTANA
7. Kasi Pelayanan : NI NYOMAN RIKA APRILIA

KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertindak selaku koordinator PPKD dan bertanggung jawab kepada Perbekel;

KETIGA : Koordinator PPKD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
b. penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
c. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

d. penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
e. tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
f. penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Selain tugas sebagaimana disebut diatas Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap :

a. DPA, DPPA, dan DPAL;
b. RAK Desa; dan
c. Bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

KEEMPAT : Kaur Tata Usaha & Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan sebagaimana disebut pada diktum KESATU bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran, yang mempunyai tugas sbb :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

KELIMA : Kaur Keuangan sebagaimana disebut dalam diktum KESATU melaksanakan fungsi kebendaharaan, yang mempunyai tugas :

a. menyusun RAK Desa; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KEENAM : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kutuh;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutuh
Pada tanggal : 30 Desember 2019
Pj. PERBEKEL KUTUH,

Drs. I WAYAN BADRA
NIP. 196405021991031014

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Badung, Up. Kepala DPMD Kab. Badung di Mangupura,
2. Kabag Keuangan Kabupaten Badung di Mangupura,
3. Camat Kuta Selatan di Jimbaran,
4. Ketua BPD Kutuh,
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan,
6. Arsip.